



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pembagian hasil dari pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2A ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Pasal 78 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa dalam Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan;
- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Peraturan Daerah, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten ;

- i. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- jj. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan sebagian kepada Desa ;
- (2) Pemberian penerimaan Pajak Daerah kepada Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

Pasal 3

- (1) Pembagian hasil penerimaan Pajak Daerah ditetapkan dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan atau keterlibatan Desa;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Tata cara perhitungan dan penyerahan hasil penerimaan Pajak Daerah kepada Desa, lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu diberikan sebagian kepada Desa ;
- (2) Besarnya bagian Desa dari hasil penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur pembagian Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 5

- (1) Pembagian hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) diberikan kepada Desa berdasarkan potensi dan keterlibatan Desa;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Tata cara perhitungan dan penyerahan hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan meuempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

BUPATI PACITAN


SUTRISNO

Pasal 5

- (1) Pembagian hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) diberikan kepada Desa berdasarkan potensi dan keterlibatan Desa;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Tata cara perhitungan dan penyerahan hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati,

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003


BUPATI PACITAN

Cap Ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

SEKRETARIS DAERAH

19 2004

Drs. SUBJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
PENATUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peruntukan hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peruntukan hasil penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 10 % dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. Sedangkan peruntukan hasil penerimaan dan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur Pembagian Retribusi kepada Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Jenis - jenis Pajak Daerah yang diperuntukan 10 % kepada Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Jenis - jenis Retribusi tertentu yang sebagian diperuntukan kepada Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.